



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Telepon (0536) 3231414, 3231474, 3231456 Fax. (0536) 3231454

Palangka Raya 73112

IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor : 001/62/IP/III/PMDN/2011
Nomor Perusahaan : 02752
NPWP : 01.307.778.9-063.000

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 24 Maret 2011, dan memperhatikan Surat Persetujuan Nomor : 150/I/PMDN/1982 tanggal 25 Agustus 1982, Berita Acara yang dimuat dalam Akta Nomor 1 Tanggal 05 Agustus 2008 oleh Notaris Hartojo, SH di Jakarta dan pengesahan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-80836.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 03 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. First Lamandau Timber International dan Pernyataan Keputusan Rapat PT. First Lamandau Timber International yang dimuat dalam Akta Nomor 03 Tanggal 31 Juli 2009 oleh Notaris Indriana, SH.,M.Kn di Tangerang dan pengesahan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-61560.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. First Lamandau Timber International, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERUBAHAN** yang merupakan persetujuan atas perubahan rencana proyek penanaman modal perusahaan Saudara sebagai berikut :

I. DATA PROYEK *)

**) merupakan data setelah perubahan*

1. Nama Perusahaan : PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
2. Alamat : Gedung The East Lt. 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan
Kav. E.3.2 No. 1 Jakarta Selatan 12950
3. Lokasi Proyek : Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah
4. Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Makan
Kelapa Sawit (CPO).

Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket
Perkebunan - Tandan Buah Segar (TBS)	01262	Ton	270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu)	*)
Industri - Crude Palm Oil (CPO)	10431	Ton	64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus)	*)
- Inti Sawit/Palm Kernel (PK)	10431	Ton	13.500 (tiga belas ribu lima ratus)	

Catatan :

- *) - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seluruhnya diolah lebih lanjut.
- Dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya antara lain :

1. Keputusan Bupati Lamandau Nomor 526.26/34/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. First Lamandau Timber International.
2. - Sertifikat HGU dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 10 tanggal 14 Juni 2001 seluas 3.977 Ha
 - Sertifikat HGU dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 tanggal 14 Juni 2001 seluas 763 Ha
 - Sertifikat HGU dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 tanggal 14 Juni 2001 seluas 1.261 Ha
3. Surat Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Nomor : 21/HK.330/E/2011 tanggal 16 Maret 2011 seluas 6.001 Ha.

5. Nilai Investasi (Rp)	Perkebunan	Industri
a. Modal Tetap		
- Pembelian dan Pematangan Tanah :	185.500.000.000,-	2.000.000.000,-
- Bangunan / Gedung :	55.500.000.000,-	20.650.000.000,-
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :	42.000.000.000,-	67.650.000.000,-
- Lain-lain :	25.000.000.000,-	3.000.000.000,-
Sub Jumlah :	308.000.000.000,-	93.300.000.000,-
Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) :	74.500.000.000,-	3.000.000.000,-
Jumlah*) :	382.500.000.000,-	96.300.000.000,-
Total Investasi :	478.800.000.000,-	

*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia : 1.522 orang
7. Penyertaan dalam Modal Perseroan : -

a. Peserta Asing	Rp/US\$*)	%
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$*)	%
.....
c. Total (a + b)		100%

*)coret yang tidak perlu

8. Waktu penyelesaian proyek :

Rencana waktu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-lambatnya sampai dengan 25 Maret 2014 (dua puluh lima Maret dua ribu empat belas).

II. Fasilitas Penanaman Modal :

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

III. Lain-lain :

1. Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
2. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.
3. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya;
4. Khusus untuk perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
5. Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri No. 150/I/PMDN/1982 tanggal 25 Agustus 1982 berikut perubahannya.
6. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Palangka Raya, 26 Maret 2011

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Drs. H. ANANG MAHYUNI

Pembina Utama Muda

NIP. 19550307 197801 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Hukum dan HAM RI up. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Pertanian RI;
5. Menteri Perindustrian RI;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Direktur Jenderal Pajak;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Direktur Jenderal Perkebunan;
12. Gubernur Kalimantan Tengah;
13. Bupati Lamandau;
14. Kepala BKPM;
15. Kepala BAPEDDA Bidang Penanaman Modal Kab. Lamandau.